FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS

PEDOMAN II

PROSEDUR PERIJINAN KAYU IMPOR KE INDONESIA UNTUK REKONSTRUKSI PASKA TSUNAMI

Pedoman I

Kumpulan Informasi I

Kumpulan Informasi II

Pedoman ini disusun atas kerjasama Food and Agriculture Organization PBB, Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam kerangka "Forestry Programme for Early Rehabilitation of Asian Tsunami Affected Countries" (OSRO/GLO/502/FIN) yang didanai oleh Pemerintah Finlandia.

Pedoman ini merupakan bagian dari seri Pedoman dan Kumpulan Informasi yang disiapkan untuk membantu pengadaan dan penggunaan kayu yang sesuai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Seri tersebut terdiri atas :

Pedoman 1	:	Dokumen Pengangkutan Kayu di wilayah Indonesia untuk Rekonstruksi paska Tsunami;
Pedoman 2	:	Prosedur Perijinan Kayu Impor ke Indonesia untuk Rekonstruksi paska Tsunami;
Kumpulan Informasi 1	:	Pengadaan Kayu untuk Rekonstruksi paska Tsunami di Indonesia; dan
Kumpulan Informasi 2	:	Penggunaan Kayu untuk Rekonstruksi paska Tsunami di Indonesia.

Dokumen-dokumen tersebut tersedia di: http://www.fao.org/forestry/site/tsunami/en

Istilah yang digunakan dan penyajian materi dalam buku kecil ini tidak menyatakan pendapat dari FAO mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota atau daerah kekuasaannya, atau mengenai batas wilayahnya.

Mei 2007

KETERANGAN ISTILAH DAN SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DHH	: Daftar Hasil Hutan
DR	: Dana Reboisasi
LHP	: Laporan Hasil Penebangan
LMKB	: Laporan Mutasi Kayu Bulat
LMKBK	: Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil
LMKO	: Laporan Mutasi Kayu Olahan
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
PIBT	: Pemberitahuan Impor Barang Tertentu
PKAPT	: Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
P2LHP	: Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2SKSKB	: Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
P3KB	: Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
PUHH	: Penatausahaan Hasil Hutan
SPPB	: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SKSKB	: Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
SKSKBK	: Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kecil
SP2	: Surat Penyerahan Petikemas
UTPK	: Unit Terminal Peti Kemas

Pendahuluan

Tujuan Pedoman ini adalah untuk membantu lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga dan agensi untuk memahami prosedur perijinan untuk mengimpor kayu ke Indonesia dalam mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi NAD dan Nias, Propinsi Sumatera Utara. Dengan memahami prosedur perijinan perkayuan, proses impor kayu untuk program rekonstruksi dapat dipercepat.

Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan gambaran mengenai prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan ijin kayu impor sejak kedatangan kapal hingga pengeluaran kayu. Pedoman ini merinci tahap demi tahap prosedur perijinan kayu di pelabuhan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Prosedur Perijinan

- UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan;
- UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan;
- UU Kehutanan RI No. 41/1999;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 144/KMK.03/1997 tentang pembebasan pajak atas semua hadiah, kiriman, impor barang untuk keperluan agama, amal, sumbangan dan kebudayaan;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK/.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebasakan dari Pungutan Bea Masuk;
- Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.04/2002;
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepabeanan di Bidang Impor;
- Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai S-573/BC/2005 tentang Penyelesaian atas Pemasukan Barang Untuk Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sekitarnya setelah Berakhirnya Tahap Emergensi;
- Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai S-803/BC/2005 tentang Penegasan kembali atas Penyelesaian atas Pemasukan Barang Untuk Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sekitarnya setelah Berakhirnya Tahap Emergensi.

Administrasi Impor Kayu

Semua barang termasuk kayu yang masuk ke Indonesia harus mendapat ijin Kantor Bea dan Cukai. Barang dikenakan bea masuk dan pajak lain yang berkaitan dengan impor kecuali yang secara khusus dibebaskan secara hukum. Organisasi internasional yang mempunyai Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Pemerintah Indonesia dibebaskan dari bea masuk dan pajak impor (Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002).

Lebih lanjut, semua sumbangan dan barang impor untuk tujuan keagamaan, amal dan/atau kebudayaan dibebaskan dari bea masuk dan kewajiban impor (Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.03/1997). Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK.03/2001, Pasal 2 menyatakan bahwa semua sumbangan dan barang yang diimpor untuk tujuan keagamaan, amal dan/atau kebudayaan dibebaskan dari PPN dan PPnBM. Karena kayu yang diimpor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Propinsi NAD dan Nias dikelompokkan sebagai barang sumbangan untuk mendukung program bantuan, barang-barang tersebut dibebaskan dari semua kewajiban impor dan pajak (merujuk pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai S-803/BC/2005 tentang Penegasan kembali atas Penyelesaian atas Pemasukan Barang Untuk Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya setelah Berakhirnya Tahap Emergensi).

Tahap 1. Prosedur Pengurusan Ijin Sebelum Barang Datang

Pada saat produk yang diimpor diantar ke Medan (Belawan), importir diharuskan untuk mempunyai dokumen impor berikut: (i) faktur; (ii) daftar barang; (iii) Surat Muatan Kapal (*Bill of Lading*); (iv) Surat Bukti Pembayaran Biaya Penanganan Barang di Terminal; dan (v) Sertifikat Bukti Pemeriksaan/sertifikat donasi/tanda atau bukti pengapalan yang diberikan oleh eksportir. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan untuk perijinan. Importir diberi tahu waktu kapal datang di pelabuhan kedatangan.

Sebuah surat pernyataan umum mencakup semua kargo dan barang harus diberikan ke Kantor Bea dan Cukai. Pernyataan tersebut harus berisikan informasi mengenai :

- Nama kapal pengangkut, bendera dan nama kapten kapal;
- Negara asal dan pelabuhan pemuatan/pemberangkatan;
- Kuantitas (berat dan volume/m^3), tanda, penomoran dan deskripsi barang yang dipaket; dan
- Tipe dan jumlah barang yang tidak dipaket.

Barang tidak dapat diturunkan dari kapal secara sah sebelum importir atau agen yang ditunjuk melengkapi semua prosedur yang dipersyaratkan.

Setelah penyerahan pernyataan umum, barang boleh disimpan di tempat penyimpanan sementara (tempat tertutup atau terbuka) yang disediakan oleh Kantor Bea dan Cukai di pelabuhan kedatangan paling lama selama dua bulan, dimulai pada tanggal pembongkaran. Namun demikian di pelabuhan kedatangan Tanjung Priok, jangka waktu maksimum penyimpanan sementara hanya satu bulan. Barang yang tidak diambil dalam jangka waktu tersebut akan diperlakukan sebagai barang tak bertuan, yang terhadapnya Kantor Bea dan Cukai mempunyai kekuatan untuk memindahkan, memusnahkan, mengekspor kembali atau melelangnya.

Tahap 2 : Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Barang dapat diberitahukan kepada Kantor Bea dan Cukai oleh importir atau agen[1] yang ditunjuk atas nama importir. Untuk memperoleh ijin, Agen tersebut harus melakukan tahapan berikut :

[1] Agen perijinan yang ditunjuk tersebut adalah perusahaan jasa untuk perijinan kepabeanan dan terdaftar pada Kantor Bea dan Cukai.

- Mendaftarkan PIB dan dokumen pendukungnya termasuk faktur, Surat Muatan Kapal atau Bill of Lading, daftar paket, bukti pengapalan, dsb;
- Membayar bea impor dan pajak (untuk barang yang disumbangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, dibebaskan dari pembayaran bea impor dan pajak); dan
- Memastikan ketepatan rincian PIB, seperti klasifikasi atau kode HS/Kepabeanan, nilai barang, dll.

Pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir PIB harus disampaikan ke Kantor Bea dan Cukai pada jam kerja.

Importir menggunakan Surat Muatan Kapal (*Bill of Lading*) untuk memperoleh surat perintah pengiriman barang (*Delivery Order/DO*) dari perusahaan pengapalan yang menangani barang tersebut. DO bersama dokumen impor penunjang lainnya digunakan untuk mendapatkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Importir juga menyampaikan Surat Bebas Biaya Penanganan Barang di Pelabuhan ke Kantor Bea dan Cukai untuk mendapatkan pembebasan biaya bongkar di dermaga dan tempat merapat yang ditetapkan.

Untuk mendapatkan SPPB, importir harus mengisi dan menyerahkan PIB. PIB memerlukan informasi sbb.:

- nama, pekerjaan dan alamat agen yang ditunjuk;
- nama, pekerjaan dan alaman importir;
- nama perusahaan angkutan;
- negara asal;
- tempat di mana barang disimpan sementara (tempat beratap, tempat terbuka, gudang, dll.);
- kuantitas dan deskripsi barang untuk tujuan klasifikasi dan penetapan nilai.

PIB harus dilampiri dengan dokumen penunjang lain, termasuk faktur asli, daftar paket asli, Surat Muatan Kapal (*Bill of Lading*) asli, salinan surat Bebas Biaya Penanganan di Terminal, Sertifikat Inspeksi, Sertifikat Sumbangan/Tanda Pengapalan dan surat pembebasan bea dan pajak dari Departemen Keuangan, atau bisa juga dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias (BRR). PIB dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Kantor Bea dan Cukai untuk memperoleh SPPB.

PIB dapat disampaikan baik secara manual maupun elektronik. Dokumen PIB dapat di-download dari situs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (www.beacukai.go.id). Importir juga dapat menggunakan "agen yang ditunjuk" untuk mengisi dan menyampaikan PIB.

Tahap 3a. : Pemeriksaan Barang Impor

Menurut Standard Internasional FAO untuk Karantina Tumbuhan (Publikasi No. 15, Maret 2002)[2] tentang Pedoman pengaturan bahan kemasan yang terbuat dari kayu di dalam perdagangan internasional, disebutkan bahwa setiap kayu pengemas seperti palet, kayu ganjal[3], krat, kotak pak, tong, peti, papan pemuat, palet bertepi, dan balok penopang dapat menjadi pembawa dan penyebar hama. Dalam hal tidak adanya marka karantina tumbuhan

[2] FAO 2003. International Standards for Physiosanitary Measures : Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Publication No. 15. Rome, Italy.

[3] Kayu pengemas yang digunakan untuk mengamankan atau menopang suatu komoditas, tetapi tidak menempel pada komoditas tersebut.

pada bahan pengemas seperti yang diminta, suatu tindakan mungkin dilakukan dalam bentuk perlakuan, pemusnahan atau penolakan kecuali jika ada perjanjian bilateral khusus. Importir harus mengetahui apakah kayu impornya telah lulus dari pemeriksaan karantina tumbuhan sebelum dikapalkan.

Marka di bawah ini menyatakan bahwa bahan pengemas kayu telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

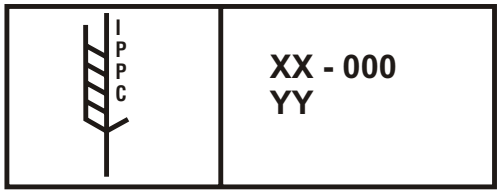

Marka harus paling sedikit mencantumkan :

- simbol;
- dua huruf kode negara dari ISO diikuti nomor khusus dari Badan Karantina Tumbuhan Nasional untuk produsen kayu pengemas. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kayu yang sesuai digunakan untuk membuat bahan pengemas dan diberi marka dengan benar;
- singkatan IPPC untuk tindakan yang sah (misal Perlakuan Panas (HT), *Methyl bromide (MB).*

Pemarkaan harus :

- sesuai dengan model di atas;
- terbaca;
- permanen dan tak dapat dipindahkan; dan
- ditempatkan pada lokasi yang terlihat, kalau bisa sedikitnya pada dua sisi barang yang disertifikasi.

Penggunaan warna merah atau oranye harus dihindari karena kedua warna tersebut digunakan dalam pelabelan barang berbahaya.

Kayu pengemas hasil daur ulang, bongkar ulang atau perbaikan harus disertifikasi ulang dan diberi marka ulang. Semua bagian bahan-bahan tersebut harus diberi perlakuan. Perusahaan ekspedisi kapal laut disarankan menggunakan kayu bermarka yang sesuai untuk kayu ganjal.

Tahap 3b : Pembayaran Bea dan Pajak Impor

Pembayaran bea dan pajak untuk barang impor harus dilakukan melalui bank devisa. Kayu yang diimpor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Propinsi NAD dan Nias dibebaskan dari bea dan pajak impor (seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (Pph)[4]. Untuk memperoleh surat pembebasan bea dan pajak dari Departemen Keuangan mungkin membutuhkan proses panjang, tetapi memintanya dari "Tim Terpadu" BRR akan membantu mempercepat prosesnya.

Tahap 4 : Pengeluaran Barang

[4] Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. 144/KMK.03/1997 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK.03/2001 (Pasal 2).

Pada prinsipnya, barang impor harus dikeluarkan secepatnya. Namun demikian, jika ditengarai ada pelanggaran, pemeriksaan ulang akan dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai.

Ketika PIB telah dilengkapi, dokumen tersebut disampaikan ke Kantor Bea dan Cukai untuk pemeriksaan dan verifikasi fisik dan administratif[5]. Proses ini diperlukan untuk memperoleh surat persetujuan pengeluaran barang. Surat ini dikenal sebagai SPPB. Proses pemeriksaan meliputi administrasi dan pemeriksaan dokumen. Verifikasi akan mengkonfirmasi bahwa barang tersebut berasal dari sumber legal dan memenuhi standar ekologi yang diwajibkan (misalnya label dari badan sertifikasi kayu/hasil hutan seperti FSC atau lainnya). Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) harus memeriksa kembali barang (berdasarkan SPPB) sebelum diserahkan kepada importir. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, UTPK menerbitkan Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) kepada importir. Surat tersebut digunakan importir untuk memperoleh ijin pengeluaran barang dari Kantor Bea dan Cukai.

Peraturan Departemen Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 menyatakan bahwa kayu impor tidak memerlukan dokumen transpor (SKSKB). Namun demikian selama pengangkutan dari Belawan ke Banda Aceh, importir harus mempunyai (i) surat jalan; (ii) SPPB; (iii) SP2; (iv) PIBT; (v) salinan FA-KO atau Nota Perusahaan; (vi) salinan sertifikat donasi/marka pengapalan; (vii) salinan sertifikat inspeksi; (viii) surat keterangan dari P3KB[6], dan surat rekomendasi dari Tim Terpadu BRR untuk maksud pengangkutan. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan sebagai bukti kepada Pemerintah lokal bahwa barang tersebut diimpor untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi NAD dan Nias. Tahapan yang diperlukan untuk perijinan ditunjukkan dalam Gambar 1.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Departemen Kehutanan	Dinas Kehutanan NAD FAO	FAO
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai V, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10276 Indonesia Telp. +62 (021) 5730240 Fax. +62 (021) 5732721 www.dephut.go.id	Dinas Kehutanan NAD Jl. Sudirman No. 21 Banda Aceh 23239 Telp. +62 (0651) 42277 Fax. +62 (0651) 43628	Rehabilitation Support and Coordination Unit Jl. Angsa No. 12 Ateuk Deah Tanoh Banda Aceh 23244 Telp. +62 (0651) 7428576 Fax. +62 (0651) 635636 FAO Representation, Indonesia Menara Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 P.O. Box 2587, Jakarta 1001 Telp. +62 (021) 3141308 Fax. +62 (021) 3900282 www.fao.org

[5] Penilaian dan verifikasi merupakan tanggung jawab bersama antara petugas Pabean dan Kehutanan (P3KB).

[6] P3KB merupakan petugas pemerintah yang diberi ijin untuk memeriksa hasil hutan.

Gambar 1. Tahap Untuk Melengkapi Prosedur Perijinan Impor Kayu

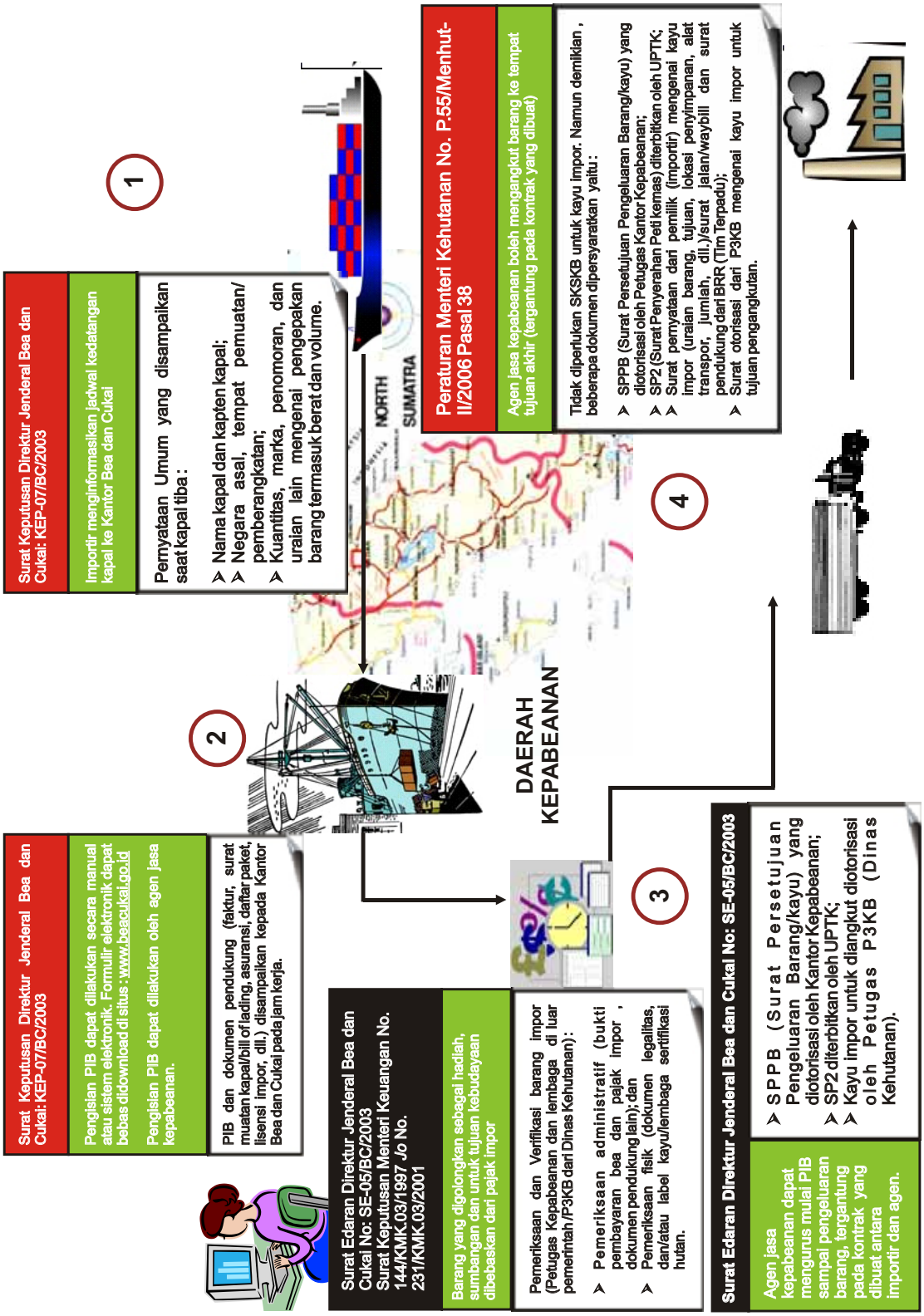

F
A
O
FIAT
PANIS

PANCACITA